

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggantian Kepala Desa yang mengundurkan diri di desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang mana Setelah kepala desa menyatakan pengunduran dirinya yang ditujukan ke Bupati Kampar Cq BPMPD. BPMPD membuat surat tembusan ke Ketua BPD Desa Teratak. sejak surat tembusan yang diterima oleh ketua BPD atas pengunduran diri kepala desa, BPD mengadakan usulan musyawarah pengusulan pejabat sementara yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk mengusulkan PJS Kepala Desa. berdasarkan keputusan musyawarah BPD. BPD menyampaikan PJ kepala desa kepada Camat sebagai perantara untuk menyampaikan usulan PJS Kepala Desa Teratak ke Bupati Cq BPMPD Kampar.
2. Hambatan dalam proses penggantian kepala desa yang mengundurkan diri menentukan figur/karakter kepala desa yang mempunyai pengalaman kerja dalam menjalankan roda pemerintahan, seseorang yang mempunyai peran penting didalam kehidupan bermasyarakat di desa setempat, Bupati ingin mantan kepala desa tetap menjabat kepala desa dan lamanya dikeluarkanya Surat Keterangan Pengesahan Pengusulan Pejabat Kepala desa.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan Saran sebagai berikut:

1. Bagi perangkat Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya dalam Pengusulan Pejabat Sementara (PJS) jangan terlalu lama dalam proses Pengusulan Pejabat Sementara Kepala Desa. Ketika surat tembusan kepala yang mengundurkan diri telah diterima, agar segera mungkin mengadakan musyawarah pengusulan pejabat sementara sebagai kepala desa.
2. Bagi para pejabat pemerintahan Kabupaten Kampar, agar dalam proses pengesahan Surat Keterangan pemberhentian Kepala Desa dan Pengusulan Pejabat Sementara (PJS) agar tidak berlarut-larut lama dalam mengeluarkan SK tersebut.
3. Bagi kepala desa Teratak Kec. Rumbio Jaya agar segera mungkin menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama kekosongan jabatan di dalam menjalankan roda pemerintahan.
4. Bagi masyarakat setempat yang berkepentingan di Pemerintahan Desa Teratak Kec. Rumbio jaya, agar dapat menunggu di keluarkannya surat pengesahan PJ Kepala Desa.